



PUTUSAN

Nomor 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten, sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan staf manintance, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0484/04/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020, pada saat menikah status **Penggugat** adalah Perawan dan **Tergugat** adalah Jejaka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Mlati Tegal, RT/RW. 006/020, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan perkecokan, yang disebabkan:
 - a) Bahwa Tergugat selalu menolak ketika diajak untuk berhubungan suami istri dengan alasan kecapean padahal antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan program hamil namun Tergugat selalu menolak;
 - b) Bahwa Tergugat seringkali meminjam uang baik secara pinjaman online ataupun ke berbagai tempat (kerabat, rekan kerja, tempat kerja Penggugat) tanpa sepengetahuan Penggugat hingga ratusan juta;
 - c) Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki kebiasaan berjudi online sehingga uang yang dipinjam oleh Tergugat digunakan untuk berjudi online
 - d) Bahwa sejak Mei 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Mlati Tegal, RT/RW. 005/020, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.....Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Nama Tergugat** kepada Penggugat **Nama Penggugat**

3..... Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 07 September 2023 dan Nomor 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 14 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404066504980002 tanggal 22-03-2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Mlati Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 105/17/VIII/1994 tanggal 5 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan suka judi online;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali;
 - Bahwa sudah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;
2. Identitas Saksi 2,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2023 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan suka judi online;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa sudah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 07 September 2023 dan Nomor 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 14 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januarii tahun 2022 sudah tidak rukun,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan suka judi online. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 bulan yang lalu, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan suka judi online. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2023 yang lalu, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn



Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	445.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1323/Pdt.G/2023/PA.Smn